

**MEKANISME PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN
DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERKARA
PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliah dalam Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**AKHIRUDDIN SIREGAR
NPM : 06.840.0060
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

I. Penyaji

NAMA : AKHIRUDDIN SIREGAR
NPM : 06.840.0060
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRI : MEKANISME PELAKSANAAN PENANGGUHAN
PENAHANAN DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA
DALAM PERKARA PERBUATAN TIDAK
MENYENANGKAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri
Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, M.H
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN:

TANDA TANGAN :

2. NAMA : DARMA SEMBIRING SH, M.H
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN:

TANDA TANGAN :

III. Panitia Meja Hijau

KETUA SYAFARUDDIN, SH, M.Hum

SEKRETARIS ELVI ZAHARA, SH, MH

PENGUJI I SUHATRIZAL, SH, M.H

PENGUJI II DARMA SEMBIRING SH, M.H

TANDA TANGAN

DISETUJUI OLEH:

**DEKAN FAK HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**KETUA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN UMA,**





(Prof.H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH)

(WESSY TRISNA, SH.M.Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)12/8/24

ABSTRAK

MEKANISME PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERKARA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)

Oleh :

AKHIRUDDIN SIREGAR
NPM. 06 840 0060

Pelaksanaan penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim harus mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa dapat ditangguhkan atau tidak, kalau dapat ditangguhkan, maka akan memberikan penangguhan penahanan, tetapi kalau tidak maka permintaan penangguhan penahanan akan ditolak. Pertimbangan diberikannya penangguhan penahanan adalah dengan melihat manfaat apa yang akan diterima oleh tersangka atau terdakwa apabila penahannya ditangguhkan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penangguhan penahanan, alasan hukum penangguhan penahanan terhadap seorang tersangka, akibat hukum penangguhan penahanan terhadap seorang tersangka.

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan: Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan cara mengambil kasus yang berhubungan dengan judul penelitian.

Mekanisme penangguhan penahanan di Polresta Medan sekitar adalah: Karena permintaan terdakwa. Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan. Pengajuan alasan penangguhan penahanan seperti dilihat dari beberapa point di atas menjelaskan suatu keadaan tertentu dari tersangka sendiri dan akibat perbuatannya terhadap masyarakat banyak. Akibat hukum penangguhan penahanan terhadap seorang tersangka adalah tidak ditahannya seorang tahanan dalam rumah tahanan negara.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat memenuhi salah satu persyaratan ujian untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan Sumatera Utara.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Mekanisme Pelaksanaan Penanggulangan Penahanan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Dalam Perkara Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”**

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, M.H, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II.
4. Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan

Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)12/8/24

6. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum dan umumnya di Universitas Medan Area, yang telah meluangkan waktu dan dorongan bagi penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahannya.

Terkhusus rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda Bahori Siregar dan Ibunda Dinar Harahap, Istri Tercinta Himma Pramitha Dasopang, Ap. Kom, anak-anak ku Rizky Hasayangan Siregar, Bakry Hadaya Siregar, Nayla Husna Siregar atas kasih dan sayangnya selama ini. Doa dan restunya tetap penulis harapkan bagi kehidupan penulis di masa depan. semoga kebersamaan yang dijalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Oktober 2012
Penulis

AKHIRUDDIN SIREGAR
NPM. 06 840 0060



DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Pembahasan.....	8
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Pengertian Hukum Acara Pidana	11
B. Asas-asas Hukum Acara Pidana.....	12
C. Sifat Hukum Acara Pidana.....	16
D. Prinsip-prinsip Hukum Acara Pidana.....	20

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN

A. Pengertian Penahanan	24
B. Penanggulangan Penahanan Dalam Perkara Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan	26
C. Syarat-syarat Penanggulangan Penahanan.....	27
D. Pihak-pihak Yang Memiliki Kewenangan Dalam Proses Penanggulangan Penahanan	38
E. Hak dan Kewajiban Tersangka Dalam Kasus Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan	42
F. Jaminan Penanggulangan Penahanan	47

BAB IV	PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM HUKUM	
	ACARA PIDANA	
A.	Mekanisme Penangguhan Penahanan dalam Perkara Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan.....	52
B.	Alasan Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka	56
C.	Akibat Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka.....	63
D.	Upaya Penanggulangan dalam Kasus Perbuatan Tidak Menyenangkan.....	64
E.	Kasus	68
F.	Tanggapan Kasus	69
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I PENDAHULUAN

Penangguhan penahanan dalam upaya menegakkan keadilan dan hukum memegang peranan yang sangat penting. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Perintah penahanan atau penahanan dilanjutkan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.¹

Tersangka yang ditahan, hak asasinya akan dibatasi, namun hak asasi yang berhubungan dengan harkat dan martabat serta kepentingan pribadinya, tidak boleh dikurangi dan harus dijamin oleh hukum sekalipun dia berada dalam penahanan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada pasal-pasal yang membatasi penahanannya bagi tersangka berkaitan dengan alasan obyektif dari penahanan.

Penahanan itu hanya dapat dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang:

1. Diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

¹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21.

2. Disebutkan pada sub b ayat (4) dari Pasal 21 KUHAP.²

Untuk melakukan penahanan harus ada syarat formal, yaitu adanya surat penahanan. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa:

Unsur yang menjadi landasan dasar penahanan yaitu, unsur yuridis atau obyektif, karena undang-undang sendiri telah menentukan terhadap pasal-pasal tindak pidana mana penahanan dapat diterapkan, tidak terhadap semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa. Undang-undang sendiri telah menentukan baik secara umum maupun secara terinci terhadap kejahatan yang bagaimana pelakunya dapat dikenakan penahan, serta ada juga unsur keadaan kekhawatiran atau subyektif yang menitik beratkan kepada keadaan atau keperluan ditinjau ditinjau dari subyektivitas tersangka atau terdakwa tetapi sekaligus berjumpa, dua segi obyektif, yakni segi subyektif tersangka atau terdakwa, yang dinilai secara subyektif oleh penegak hukum yang bersangkutan.³

Tersangka harus diberikan hak untuk membela dan mempertahankan kebenaran yang dimilikinya. Dia harus didudukkan pada kedudukan yang sederajat di hadapan hukum (*equality before the law*). Hak setiap orang yang dikenakan penahanan, harus dihormati oleh setiap orang termasuk mereka yang berwenang melakukan penahanan.⁴

Menurut Pasal 20 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pejabat yang berwenang melakukan penahanan yaitu, penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim menurut tingkat pemeriksaan. Terhadap tersangka maupun keluarganya yang keberatan dengan penahanan, dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Atas permintaan tersangka

² M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, halaman 32.

³ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 162.

⁴ Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Cipta, halaman 14.

atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau syarat yang ditentukan.⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan pelaksanaan tidak ditetapkan tentang syarat penangguhan penahanan, hal ini berarti pembentuk undang-undang menyerahkan hal ini kepada aparat penegak hukum untuk menetapkannya. Penegak hukum yang berwenang, tergantung perkara pidananya.

Penangguhan penahanan dari segi kebebasan lebih menguntungkan tersangka atau terdakwa. Penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim kepada terdakwa bukan berarti status penahanannya berakhir, masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa hanya diberi kebebasan melakukan kegiatan di luar tahanan dengan ketentuan tersangka atau terdakwa wajib lapor kepada pejabat yang telah memberikan penangguhan penahanan, tersangka atau terdakwa tidak keluar rumah atau kota tanpa seizin dari pejabat yang memberikan penangguhan penahanan.⁶

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi penulis ini berjudul "Mekanisme Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Dalam Perkara Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)".

⁵ Kejaksaan Republik Indonesia, "Penangguhan Penahanan Prita Dikabulkan Hakim", www.kejaksaan.com.

⁶ PAB Indonesia, "Polda DIY Kabulkan Penangguhan Penahanan Pilot Marwoto", [Http://www.pabindonesia.com](http://www.pabindonesia.com).

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul tersebut yaitu:

- Mekanisme adalah suatu sistem tertentu yang diciptakan dalam kerangka mengatur suatu aktivitas tertentu dalam suatu unit kerja.⁷
- Pelaksanaan adalah suatu kegiatan dari hal-hal yang telah direncanakan sebelumnya.⁸
- Penahanan menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- Penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya selesai.⁹
- Ditinjau Dari berarti ditelaah dari aspek.
- Hukum Acara Pidana adalah hukum materil yang dipakai dalam penerapan hukum formal yaitu Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan adalah lokasi penelitian dilakukan.

Berdasarkan judul tersebut maka pembahasan yang dilakukan adalah sekitar tentang pelaksanaan penangguhan penahanan yang diterapkan kepada seorang tersangka pelaku tindak pidana dengan mengadakan penelitian di

⁷ Dinas Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 725.

⁸ *Ibid.*, halaman 916.

⁹ *Ibid.*, halaman 211.

Pengadilan Negeri Medan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Pelaksanaan penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim harus mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa dapat ditangguhkan atau tidak, kalau dapat ditangguhkan, maka akan memberikan penangguhan penahanan, tetapi kalau tidak maka permintaan penangguhan penahanan akan ditolak.

Pertimbangan diberikannya penangguhan penahanan adalah dengan melihat manfaat apa yang akan diterima oleh tersangka atau terdakwa apabila penahanannya ditangguhkan. Contohnya seorang tersangka atau terdakwa yang berstatus pejabat atau pelajar, apabila penahanan yang seharusnya diterima oleh pejabat atau pelajar itu ditangguhkan, maka pejabat itu dapat bekerja menjalankan tugasnya, demikian pula dengan pelajar dapat mengikuti pelajaran selama pemeriksaan atas perkaranya dilakukan. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan oleh pejabat dalam pelaksanaan penangguhan penahanan adalah faktor jaminan, baik jaminan berupa uang atau berupa jaminan orang.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun alasan pemilihan judul skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penangguhan penahanan.
2. Untuk mengetahui alasan hukum penangguhan penahanan terhadap seorang tersangka.

¹⁰ CST Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Bogor, halaman 150.

3. Untuk mengetahui akibat hukum penanggungan penahanan terhadap seorang tersangka

C. Permasalahan

Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penanggungan penahanan di Polresta Medan?
2. Apakah alasan hukum penanggungan penahanan terhadap seorang tersangka?
3. Bagaimana akibat hukum penanggungan penahanan terhadap seorang tersangka?

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.¹¹

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi

¹¹ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, halaman 3.

ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut:

1. Mekanisme penangguhan penahanan di Polresta Medan sekitar adalah:
 - a. Karena permintaan terdakwa.
 - b. Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.
 - c. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.
2. Alasan hukum penangguhan penahanan terhadap seorang tersangka beraneka ragam sesuai dengan kepentingan dan keadaan tersangka. Pengajuan alasan penangguhan penahanan seperti dilihat dari beberapa point di atas menjelaskan suatu keadaan tertentu dari tersangka sendiri dan akibat perbuatannya terhadap masyarakat banyak. Sehingga dalam kondisi ini meskipun penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka dengan alasan sakit atau hendak melahirkan dapat saja ditolak tatkala kasus tersebut berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan, korupsi atau tindak pidana berat lainnya yang sangat mengganggu keadilan masyarakat banyak.
3. Akibat hukum penangguhan penahanan terhadap seorang tersangka adalah tidak ditahannya seorang tahanan dalam rumah tahanan negara. Atau jika prosesnya masih di kepolisian berarti tersangka dapat tinggal di rumahnya. Apabila ia kabur maka orang yang menjamin harus membayar jaminannya tersebut. Dan apabila si tersangka mengulang tindak pidana yang dilakukan dalam masa penangguhan penahanan maka

penanggungan penahanannya dibatalkan.

E. Tujuan Pembahasan

Tujuan penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas tentang penanggungan penahanan.
3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan terhadap identifikasi dari hukum dan pelaksanaan serta hendaknya bermanfaat bagi instansi terkait seperti kepolisian dan penegak hukum lainnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan cara mengambil kasus yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu Kasus Pembunuhan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian Hukum Acara Pidana, Asas-Asas Hukum Acara Pidana, Sifat Hukum Acara Pidana, serta Prinsip-Prinsip Hukum Acara Pidana

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Penahanan, Penangguhan Penahanan Dalam Perkara Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan, Syarat-Syarat Penangguhan Penahanan, Pihak-Pihak Yang Memiliki Kewenangan Dalam Proses Penangguhan Penahanan, Hak Dan Kewajiban Tersangka Dalam Kasus Pidana

Perbuatan Tidak Menyenangkan, serta Jaminan Penangguhan Penahanan.

BAB IV PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Mekanisme Penangguhan Penahanan dalam Perkara Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan, Alasan Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Seorang Tersangka, Akibat Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Seorang Tersangka serta Kasus dan Tanggapan Kasus.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana.¹²

Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana material. Hukum pidana material atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan : mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan Hukum Pidana formal mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana. Menurut Van Bommen: Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-

¹² Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 22

peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran UU pidana.

Peraturan tersebut mengatur serangkaian kegiatan yang terdiri dari:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Menyidik pelaku perbuatan pelanggaran UU pidana
3. Mengambil tindakan yg perlu guna menangkap, atau kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti yg diperoleh pada penyidikan guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa kepada hakim tersebut.
5. Hakim memberi putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yg dituduhkan kepada terdakwa, dan jika terbukti maka menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Melaksanakan putusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.¹³

Hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana cara untuk menyelenggarakan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan pidana

B. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Asas-asas yang berlaku dalam Hukum cara Pidana ada yang bersifat umum dan bersifat Khusus. Asas yang bersifat umum berlaku pada seluruh



kegiatan peradilan sedangkan yang bersifat khusus berlaku hanya didalam persidangan saja.

I. Asas-asas umum

- a. Asas Kebenaran Materiil Bahwa pada pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan kepada penemuan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang sungguh sungguh sesuai dengan kenyataan. Prinsip ini terlihat dalam proses persidangan, bahwa walaupun pelaku sudah mengakui kesalahannya namun belum cukup dijadikan alasan untuk menjatuhkan alasan. beda dengan di amerika.
- b. Asas Peradilan Cepat, sederhana dan biaya murah. Peradilan cepat artinya, dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselenggarakan sesederhana mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sederhana mengandung arti bahwa agar dalam penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan cara simple singkat dan tidak berbelit-belit. Biaya murah berarti, penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau bagi pencari keadilan hal ini ada didalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman pada pasal 4 ayat (2).
- c. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of inocene). Asas praduga tak bersalah ini menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Pada semua tingkatan berlaku hal yang sama, implementasinya dapat ditunjukkan ketika tersangka dihadirkan disidang pengadilan dilakukan dengan tidak diborgol. Prinsip ini dipatuhi karena telah

tertunag dalam UU No. 4 tahun 2004 pasal 8 yang mengatkan “ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut dn dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas lain yang sungguh berbeda dengan asas ini adalah asas praduga bersalah (Presmtion of Quality) asas ini menjelaskan sebaliknya.

- d. Asas Inquisitoir dan Accusatoir. Asas Inquisitoir adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap pemeriksan yang dilakukan harus dengan cara rahasia dan tertutup. asas ini menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan tanpa memperoleh hak sama sekali. seperti Bantuan hukum dan ketemu dengan keluarganya. Asas accusatoir menunjukkan bahwa seorang tersangka/tersangka yang diperiksa bukan menjadi obyek tetapi sebagai subyek. Asas ini memperlihatkan pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum. Dimana setiap orang dapat menghadirinya. Di Indonesia memakai asas Inquisatoir yang diperlunak atau dapat pula dikatakan Campuran.
- e. Asas Legalitas dan Asas Oportunitas. Asas legalitas adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dn bgimana keadaan pelakunya. Sedangkan asas oportunitas adalah memberi wewenang pada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seorang pelaku dengan alasan kepentingan umum. Asas inilah yang dianut Indonesia contohnya seseorang

yang memiliki keahlian khusus, dan hanya dia satu-satunya di negara itu maka dengan alasan ini JPU boleh memilih untuk tidak menuntut.¹⁴

Asas khusus ini hanya berlaku di dalam persidangan saja. Asas-asas yang dimaksud adalah:

- a. Asas sidang terbuka untuk umum. Maksud dari asas ini adalah bahwa dalam setiap persidangan harus dilakukan dengan terbuka untuk umum. Artinya siapa saja bisa menyaksikan, namun dalam hal ini ada pengecualiannya yaitu dalam hal kasus-kasus kesusilaan dan kasus yang terdakwa adalah anak dibawah umur. Dalam hal ini dapat dilihat dalam pasal 153 (3 dan 4) KUHP yang mengatakan “ untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”. Lalu pada pasal 4 “tidak dipenuhinya ketentuan ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan putusan batal demi hukum”.
- b. Peradilan dilakukan oleh hakim oleh karena jabatannya. Asas ini menghendaki bahwa tidak ada suatu jabatan yang berhak untuk melakukan peradilan atau pemeriksaan hingga mengambil putusan kecuali hanya diberikan pada hakim.
- c. Asas Pemeriksaan langsung. Prinsip ini menghendaki agar pemeriksaan yang dilakukan itu harus menghadapkan terdakwa didepan sidang pengadilan, termasuk pula menghadapkan seluruh saksi-saksi yang ditunjuk langsung artinya hakim dan terdakwa ataupun para saksi berada dalam sidang yang tidak dibatasi oleh suatu tabir apapun. Namun dengan perkembangan

¹⁴ Romli Atmasasmita, 1883, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Cipta,

teknologi hal ini mungkin saja disimpangi karena sekarang sudah ada telekomferensi.¹⁵

C. Sifat Hukum Acara Pidana

Bertitik tolak bahwa hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum publik (Public Law) & hukum yang mempertahankan esensi dari hukum pidana, maka sifat hukum acara pidana harus memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan baik dari anasir orang yang dituntut maupun dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks demikian, dengan tegas Wirjono Prodjodikoro menyebutkan, ada 2 (dua) sifat dari hukum acara pidana di Indonesia yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan orang yang dituntut serta sistem inquisitoir dan sistem accusatoir .

Kepentingan masyarakat dan kepentingan orang yang dituntut. Yang perlu diperhatikan dalam sifat Hukum Acara Pidana ini adalah harus dipandang dari 2 (dua) opsi kepentingan yang fundamental sifatnya, yaitu : Pertama, dari optik kepentingan masyarakat itu sendiri dalam arti bahwa kepentingan masyarakat harus dilindungi yang mana hal ini merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum publik (Public Law), karena bertugas melindungi kepentingan masyarakat, konsekuensi logisnya harus diambil tindakan tegas bagi seorang yang telah melanggar suatu peraturan hukum pidana sesuai dengan kadar kesalahannya (equality of law) dimana tindakan tegas dimaksudkan sebagai sarana guna keamanan, ketenteraman dan kedamaian hidup bermasyarakat.

¹⁵ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 40.

Kedua, dari aspek kepentingan orang yang dituntut dalam arti hak dari orang yang dituntut dipenuhi secara wajar sesuai ketentuan hukum positif dalam konteks negara hukum (Rechtsstaat) oleh karena itu orang tersebut harus mendapatkan perlakuan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai ditemukan seorang yang tidak melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman, sebaliknya orang yang melakukan tindak pidana tidak dijatuhi hukuman atau apabila orang tersebut memang telah melakukan tindak pidana, jangan sampai mendapat hukuman yang terialu berat dan tidak seimbang atau sepadan dengan kadar kesalahannya.

Perlakuan secara adil dari orang yang dituntut ini misalnya saja dapat berupa diterapkannya secara ketat asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Ketentuan-kekentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum butir 3 c KUHP, atau dapat pula berupa penjatuhan hukuman berdasarkan asas minimum pembuktian serta keyakinan hakim sebagaimana diatur ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 183 K.UHP, dan sebagainya.

Sistem "Inquisitoir" dan Sistem "Accusatoir". Pada dasarnya pandangan/doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana mengenal adanya dua macam sistem dan proses pemeriksaan dari orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Pengertian Accusatoir dalam bahasa Indonesia merupakan padanan kata dari menuduh terhadap seorang tersangka, yaitu seorang yang telah didakwa melakukan tindak pidana di mana dalam proses dan prosedur serta sistem

pemeriksaan terdakwa dianggap sebagai obyek semata-mata ketika berhadapan dengan kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak masing-masing, mempunyai suatu hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai Hukum Pidana yang berlaku (Hukum Positif).

Sistem Inquisitoir yang dalam bahasa Indonesia merupakan padanan kata dari istilah pemeriksaan, yaitu sistem pemeriksaan yang menganggap tersangka sebagai suatu objek yang harus diperiksa karena adanya suatu dakwaan. Pemeriksaan ini dapat berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya sendiri dan dapat melalui keterangan dari beberapa orang saksi. Oleh karena sudah ada, suatu pendakwa yang sedikit banyak diyakini kebenarannya oleh yang mendakwa melalui sumber-sumber pengetahuan di luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorongan kepada tersangka, supaya mengaku saja kesalahannya.

Minat mendorong ke arah pengakuan salah ini biasanya berhubung dengan tahap pendakwa sebagai manusia belaka ialah begitu hebat, sehingga dalam praktek pendorongan ini berupa penganiayaan terhadap tersangka. Terhadap sistem Inquisitoir, ini Wirjono Prodjodikoro, lebih jauh menjabarkan : sekiranya sudah terang, bahwa dalam negara Indonesia, berhubung dengan adanya suatu sila dari Pancasila yang merupakan 'Peri Kemanusiaan', harus dalam hakikatnya dianut sistem accusatoir. Dalam melakukan kewajibannya pejabat pengusut dan penuntut perkara pidana harus selalu ingat kepada hakikat ini dan menganggap

tersangka selalu sebagai seorang objek yang mempunyai hak penuh untuk membela diri.

Mungkin sekali dari aturan hukum acara pidana yang sekarang berlaku di Indonesia, ada yang memberi kesempatan kepada pejabat pengusut dan penuntut perkara untuk memperlakukan seseorang tersangka seolah-olah suatu objek belaka, akan tetapi kesempatan ini sebaiknya tidak dipergunakan, sebaiknya peraturan seperti ini secepat mungkin dihapuskan dan diganti dengan peraturan lain. Ternyata sulit sekali menerapkan salah satu asas tersebut secara tegas dan berdiri sendiri (mandiri). Lazim ditemukan, campuran kedua asas inilah yang banyak diterapkan.

Hal ini dibenarkan oleh Oemar Seno Adji, sebagai berikut: Kadang-kadang diambil suatu kesimpulan, bahwa tidak mungkin kita mengatakan bahwa hukum acara pidana dalam suatu negara itu menganut sistem yang murni *accusatoir* dan murni *Inquisitoir* melainkan ia mengandung suatu campuran dari kedua-duanya, *accusatoir* dan *iquisatoir*, khususnya apabila dikemukakan adanya karakteristik tertentu untuk membedakan kedua sistem tersebut.

Misalnya dipergunakan sebagai suatu kriterium adanya suatu pemeriksaan yang terbuka ataupun tertutup terhadap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, dengan sendirinya ia menimbulkan suatu stelsel campuran, karena umumnya dalam pemeriksaan pendahuluan kita menerima suatu pemeriksaan yang tidak terbuka, sedangkan pemeriksaan di persidangan pengadilan acara terbuka untuk umum.. Karena itu identifikasi suatu sistem *accusatoir* ataupun

inquisitoir dengan sifat demokratis ataupun sifat demokratis dari hukum acara pidana yang berlaku tidak dapat dibenarkan.

D. Prinsip-Prinsip Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 24

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 28D

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28G

1. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 9

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11

1. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.
2. Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya.

Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN

A. Pengertian Penahanan

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengenai penahanan diatur dalam HIR (*Her Herziene Reglement*). Akan tetapi setelah berlakunya KUHAP, mengenai penahanan diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 31, dimana untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan masing-masing penegak hukum berwenang melakukan penahanan.

Menurut KUHAP yang dimaksud dengan penahanan dijelaskan dalam Pasal 1 butir 21: "Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini". Menurut Van Bemmelen, penahanan adalah sebagai suatu pancung yang memenggal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum tentu bersalah.

Martiman Projohamidjojo dalam bukunya memberikan kemerdekaan Tersangka atau Terdakwa dan untuk menempatkannya di tempat tertentu, biasanya ditempatkan di rumah tahanan negara yang dahulu disebut Lembaga Perasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHAP diatas, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan

tersebut telah diseragamkan istilah tindakan penahanan. Tidak dikacaukan lagi dengan berbagai ragam istilah seperti yang dahulu dalam HIR, yang membedakan dan mencampur aduk antara penangkapan, penahanan sementara dan tahanan sementara, yang dalam peristilahan Belanda disebut *de verdachte aan te houden* (Pasal 60 ayat (1) HIR). Serta untuk perintah penahanan yang dimaksud Pasal 83 HIR dipergunakan istilah *zijn gevangen houding bevelen*.⁹ Dalam KUHAP, semuanya disederhanakan.¹⁶

Tidak lagi dijumpai kekacauan antara pengertian penangkapan dengan penahanan sementara atau tahanan sementara. Juga tidak ada lagi kekacauan mengenai masalah wewenang yang berhubungan dengan penahanan sementara dan tahanan sementara. Yang ada hanya dua istilah dengan batas wewenang yang tegas, yaitu penangkapan yang wewenangnya diberikan kepada penyidik. Batas waktunya hanya 1 (satu) hari dan mesti ada surat tugas serta perintah penangkapan. Berbeda dengan HIR, memberi wewenang penangkapan baik kepada Polri atau Jaksa, dan dalam tempo 10 (sepuluh) hari boleh dilakukan penangkapan tanpa surat perintah.

Demikian pula halnya dalam penahanan. Istilahnya cukup sederhana tanpa embel-embel kata “sementara”. KUHAP hanya mengenal istilah “penahanan” yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum, dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara limitatif. Sehubungan dengan penetapan waktu yang sangat terbatas bagi setiap instansi, menciptakan tegaknya kepastian hukum dalam penahanan. Tidak lagi seperti dulu,

¹⁶ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 33.

pada masa HIR, yang melebihi satu atau dua tahun. Benar-benar tidak ada kepastian hukum bagi seorang tersangka yang ditahan.¹⁷

Disamping itu karena penahanan ini langsung menyentuh hak asasi manusia yang paling pokok yaitu kebebasan bergerak dari seseorang, maka untuk mencegah jangan terjadi pembatasan yang mengarah kepada tindakan pemerkosaan has asasi, maka Undang-Undang menentukan syarat-syarat yang ketat dalam rangka pelaksanaan penahanan itu.

B. Penangguhan Penahanan Dalam Perkara Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Memperhatikan ketentuan Pasal 31, pengertian penangguhan penahanan Tersangka atau Terdakwa dari penahanan, yaitu mengeluarkan Tersangka atau Terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang harus dijalani tersangka atau terdakwa, ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan.

Penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaan terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang

mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan. Dari segi hukum, pelaksanaan dan persyaratan :

- a. Pada penangguhan penahanan masih sah dan resmi berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan Undang-Undang. Namun pelaksanaan penahanan diberhentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan penahanan yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan.
- b. Sedang pada pembebasan dari tahanan harus berdasar ketentuan Undang-Undang. Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan Undang-Undang, pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. Dalam hal oleh karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan, oleh karena penahanan yang dilakukan tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang maupun karena batas waktu penahanan yang dikenakan sudah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan demi hukum. Bisa juga oleh karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disamping itu, dari segi pelaksanaan pembebasan tahanan¹⁸

C. Syarat-Syarat Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31. KUHP. Memperhatikan ketentuan Pasal 31, pengertian penangguhan penahanan Tersangka atau Terdakwa dari penahanan, yaitu mengeluarkan Tersangka atau Terdakwa dari penahanan

¹⁸ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 12.

sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang harus dijalani tersangka atau terdakwa, ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan.

Penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaan terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan. Dari segi hukum, pelaksanaan dan persyaratan:

- a. Pada penangguhan penahanan masih sah dan resmi berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan Undang-Undang. Namun pelaksanaan penahanan diberhentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan penahanan yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan.
- b. Sedang pada pembebasan dari tahanan harus berdasar ketentuan Undang-Undang. Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan Undang-Undang, pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. Dalam hal oleh karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan, oleh karena penahanan yang dilakukan tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang maupun karena batas waktu penahanan yang dikenakan sudah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan demi hukum. Bisa juga oleh karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang

dijatuhkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disamping itu, dari segi pelaksanaan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat jaminan.

Seperti diketahui bahwa dalam masyarakat selalu ada orang-orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa awal perbuatan proses peradilan pidana itu dimulai dari masyarakat. Proses peradilan pidana telah diatur dalam suatu sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Dalam sistem peradilan pidana kepolisian diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dengan landasan hukumnya tercantum pada:

- a. Pasal 13 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang tersebut diatas memberi wewenang kepada Polisi untuk melakukan penyidikan yang melakukan penyidikan yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Penyidik Polri. Penyidik Polri bila dilihat dari Sistem peradilan pidana, ternyata merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana yang terdiri dari : Sub sistem Kepolisian,Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. Sub sistem tersebut mempunyai peranan masing-masing yang satu sama lain berkaitan.

Penyidik yang mengetahui (dengan cara apapun), menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dan atau menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan wajib

segera melakukan tindakan penyidikan (Pasal 106, 111 KUHP) antara lain segera mendatangi/memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara), melakukan pemanggilan tersangka, saksi, saksi ahli untuk diminta memberikan keterangannya, melakukan pengeledahan, melakukan penyitaan barang bukti dan alat bukti yang sah, mengirim korban kejahatan yang menderita luka atau yang sudah menjadi mayat ke rumah sakit untuk diperiksa dan mendapatkan Visum Et Repertum dari ahli kedokteran kehakiman/kedokteran forensik, melakukan penangkapan, penahanan, mengambil sidik jari dan melakukan tindakan-tindakan lainnya sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan penyelesaian penyidikan.

Pasal 7 ayat (1) mengatasi wewenang dari penyidik yang kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Maka dengan demikian penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP dimulai, bila penyidik melakukan wewenangnya selaku penyidik berdasarkan surat perintah penyidikan yang sah yang diberikan oleh pejabat berwenang. Bagi pimpinan Kepolisian dan Kejaksaan surat perintah penyidikan adalah alat pengaman yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan di pihak tersangka berarti jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak dan martabat tersangka. Tersangka yang merasa penyidikan yang dilakukan terhadap dirinya tidak dilakukan berdasarkan surat perintah yang sah, dapat segera meminta diperlihatkannya surat perintah penyidikan tersebut atau meminta penjelasan kepada atasan penyidik.

Dimulainya penyidikan ditandai secara formal prosedural dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan oleh Pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Dengan diterimanya laporan atau pengaduan atau informasi tentang terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, tidak dengan sendirinya surat perintah penyidikan dikeluarkan. Pimpinan yang arif bijaksana akan segera memerintahkan untuk meneliti kebenaran laporan tersebut dan menilai secara cepat mapun cermat apakah sudah cukup alasan hukum dan bukti-bukti permulaan bagi dimulainya penyidikan.

Kegiatan penyidikan di samping merupakan yang tujuan akhirnya keadilan, kepastian hukum dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat, juga menimbulkan beban dan nestapa bagi anggota masyarakat sebagai akibat daya paksa yang melekat pada kegiatan penyidikan. Di samping itu jangan sampai kegiatan

penyidikan yang sudah memakan waktu yang panjang, melelahkan, menimbulkan beban psikis dan biaya besar, berakhir dengan penghentian atau penghentian penuntutan karena kurang kuatnya bukti.

Penanganan suatu proses pidana tahap demi tahap berhubungan erat, dimana tahap yang satu meletakkan dasar-dasar bagi tahap yang lain dan setiap tahap berhubungan erat dan saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu proses penanganan perkara pidana dikatakan suatu integrad *criminal yustice system*. Yang dimaksud dengan integrad *criminal yustice system* ialah sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa diadakannya lembaga pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut dalam KUHAP adalah guna meletakkan dasar-dasar kerja sama dan koordinasi fungsional-fingsional serta merupakan sarana pengawasan secara horizontal antara instansi penegak hukum yang terkait, dalam rangka mewujudkan proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan secara tepat, sederhana dan biaya ringan.

Diadakannya lembaga pemberitahuan penyidikan juga erat hubungannya dengan penghentian penyidikan. Karena untuk dapat menentukan bahwa suatu penyidikan telah dihentikan, maka harus ditetapkan suatu momentum yang secara yuridis menandai bahwa suatu penyidikan telah dimulai. Dengan ditetapkannya kepada suatu penyidikan telah dimulai, maka akan jelas pula sejak kapan mulai berlakunya hak dan kewajiban, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab pihak-

pihak yang terkait dalam proses penanganan perkara pidana (tersangka atau penasehat hukum, penyidik, penuntut umum dan Hakim).

Menurut ketentuan Pasal 109 ayat 1 KUHAP bahwa dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Pengertian mulai melakukannya penyidikan, ialah apabila dalam tindakan tersebut penyidik telah menggunakan upaya paksa. Bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus segera dilaksanakan oleh penyidik bila ia telah memulai suatu penyidikan.

Dari rangkaian uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penyidikan telah dimulai sejak dipergunakannya upaya paksa oleh penyidik.
- b. Dalam hal penyidikan telah dimulai penyidik wajib segera menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan.
- c. Batas waktu penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan, ialah segera setelah pemeriksaan tersangka.
- d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 3 huruf 1 a jo Pasal 110 ayat 1 KUHAP, penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum adalah tindakan penyidik yang harus dilakukannya setelah penyelidikan selesai.
- e. Sehubungan dengan uraian pada huruf d tersebut, maka penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan bersamaan dengan penyerahan berkas tahap pertama sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 3 huruf a adalah penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan setelah penyidik selesai melakukan

penyidikan. Dengan demikian cara penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan bersamaan dengan penyerahan berkas perkara tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan ketentuan pasal 109 ayat 1 KUHAP.

Semua penyidikan yang dilakukan oleh penyidik baik penyidik Polri, penyidik PNS maupun penyidik yang tergabung dalam Tim tetap penyidik perkara Koneksitas, wajib menyampaikan pemberitahuan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Terkecuali dalam hal undang-undang menyatakan secara tegas bahwa pemberitahuan tersebut tidak diperlukan. Karena pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut, ditetapkan sebagai hal yang bersifat imperatif.

Pengecualian terhadap prinsip umum tersebut terdapat dalam Pasal 205 KUHAP, dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal tersebut diatur tentang penyidikan perkara pelanggaran lalu lintas atau tindak pidana ringan. Dalam hal demikian penyidik atas kuasa penuntut umum melimpahkan hasil penyidikannya langsung ke pengadilan. Jadi, disini tidak dikenal proses prapenuntutan, oleh karena itu pemberitahuan dimulainya penyidikan tidak diperlukan.

Fungsi utama dari pemberitahuan dimulainya penyidikan itu, adalah dalam rangka pelaksanaan tugas prapenuntutan, yakni penelitian berkas perkara tahap pertama dan pemberian petunjuk oleh penuntut umum kepada penyidik dalam hal hasil penyidikan belum lengkap. Oleh karena itu, seyogianya penyidikan dilakukan oleh PNS pun diberitahukan kepada penuntut umum, setidaknya-tidaknya dalam bentuk tembusan.

Pasal 107 KUHAP tidak menyinggung tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan. Tetapi dalam penjelasannya dinyatakan bahwa dalam hal penyidik PNS melakukan penyidikan, maka ia memberitahukan hal itu kepada penyidik Polri. Seyogiayanya penjelasan itu dilengkapi dengan anak kalimat “dengan tembusan kepada penuntut umum”.

Penyidikan tanpa pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, akan mengundang berbagai permasalahan pada tahap prapenuntutan. Sebenarnya bila pembentuk undang-undang konsekuen dengan sistem mekanisme pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat 1 dan mekanisme penyerahan berkas perkara sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3 huruf a dan huruf b KUHAP, maka rangkaian permasalahan tersebut diatas tidak akan terjadi, setidaknya-tidaknya dapat ditekan seminimum mungkin.

Sejak saat penyidik sudah mulai melakukan penyidikan maka penyidik yang bersangkutan wajib segera memberitahukan dimulainya penyidikan itu kepada penuntut umu dengan menggunakan formulir SERSE : A3 yang lazim dinamakan SDPD (SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Untuk daerah terpencil atau yang sulit transportasinya, pengirimannya dapat dilakukan melalui upaya komunikasi lain sesuai dengan fasilitas yang ada kemudian segera disusul dengan SDPD (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).

Oleh karena yang dimaksud dengan tindakan penyidikan merupakan serangkaian tindakan upaya paksa antara lain dimulai dari tindakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tersangka, orang ahli, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain. Untuk itu sejak saat penyidik mulai

melakukan salah satu tindakan upaya paksa, maka penyidik wajib segera mengirimkan SDPD kepada penuntut umum disertai lampiran berupa laporan Polisi/Surat Pengaduan. Dengan diterimanya SDPD maka KAJARI (Kepala Kejaksaan Negeri) segera memerintah/menunjuk Jaksa untuk bertindak selaku Penuntut umum (PU) guna mengikuti perkembangan kegiatan penyidikan yang bersangkutan. Dengan demikian terjadilah hubungan koordinasi fungsional antara penyidik dengan penuntut umum antara lain dilakukan dalam bentuk komunikasi dan konsultasi.

Bahkan dalam praktek penegakan hukum selama ini terutama dalam kegiatan penyidikan terhadap perkara-perkara penting yang mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat luas atau yang mempunyai bobot/dampak nasional/internasional atau biasanya secara proaktif/berinisiatif sejak awal membantu/mendampingi langkah-langkah kegiatan penyidikan terutama dalam melakukan proses pengolahan dan penilaian terhadap keberadaan alat-alat bukti yang sah (BAB XVI Bagian keempat Pasal 183 s/d 189 KUHP).

Hal tersebut dilakukan tanpa mencampuri atau mengambil alih kewenangan penyidikan, melainkan semata-mata bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian penyidikannya dan mencegah terjadinya bolak-baliknya Berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan sebaliknya yang tidak jarang terjadi sampai berulang kali, sehingga bertentangan dengan asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan (pasal 110 jo 138 KUHP). Berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum akan diuraikan dalam BAB Prapenuntutan.

Peranan Penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu: Pemeriksaan pendahuluan. Tugas-tugas penyidikan itu berhubungan dengan: penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, bantuan ahli. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu Tindak Pidana.

Dalam hal penyidik Polri bertemu dengan tersangka dan saksi-saksi, maka dibuatlah laporan tertulis dan menghimpun semua keterangan dari saksi dan tersangka dalam suatu berita acara tertulis sampai lengkap. Fungsi penyidikan ditangan Kepolisian meliputi sarana hukum dan sarana teknik. Penyidikan dengan menggunakan sarana hukum antara lain dalam hal melakukan tindakan-tindakan: penyelidikan, penyidikan, pemanggilan terhadap tersangka dan saksi, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan hubungan antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum. Penyidikan dengan menggunakan sarana teknik, yaitu melakukan tindakan-tindakan: identifikasi, daktiloskopi, pemeriksaan ditempat kejadian perkara, autopsi, dan interogasi terhadap tersangka dan saksi. Penyidik polri dalam menemukan kebenaran terhadap suatu kasus pidana menerapkan taktik tertentu guna melengkapi hasil penyelidikan, taktik penggeledahan, taktik penghadangan dan lain-lain.

Penggunaan sarana hukum dan sarana teknik tersebut untuk mencari kebenaran materil yang proses pembuktiannya diuji di sidang pengadilan. Apabila penyidik kepolisian akan menyerahkan berkas perkara bersama barang bukti dan

tersangkanya kepada pihak kejaksaan untuk diajukan ke sidang pengadilan. Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada 2 pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

D. Pihak-Pihak Yang Memiliki Kewenangan Dalam Proses Penangguhan Penahanan

Penyidik menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP pada Pasal 1 ayat (1) adalah Pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dari pengertian di atas maka yang melakukan tugas sebagai penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan penyidik yang berasal dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Departemen

yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman.

Sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman harus terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Untuk penyidik yang berasal dari Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk perkara pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh mereka yang berpangkat Ajun Inspektur Dua (AIPDA).

Penyidik dari Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Pemberian wewenang ini dengan tetap memperhatikan fungsi koordinasi dengan penyidik dari Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang fungsinya sebagai pemegang utama wewenang dalam penyidikan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) KUHAP, syarat kepangkatan penyidik pejabat polisi negara RI diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah sebagaimana yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah RI No . 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bab II peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik. Pasal 2 ayat (1) huruf a dalam Bab II tersebut mengatakan bahwa:

Penyidik pejabat polisi negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi (Pelda = Arjun Inspektur II / Aipda). Dalam hal di suatu sekr kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka komandan sektor kepolisian yang berpangkat bintara di bawah pembantu letan dua polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

Disamping penyidik, dalam KUHAP diatur pula tentang penyidik pembantu, yaitu diatur dalam Pasal 10 sampai Pasal 12 KUHAP. Pengertian penyidik pembantu diatur pada Pasal 10 KUHAP yang menyebutkan:

- a. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara RI yang diangkat oleh kepala kepolisian negara RI berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini;
- b. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan ini. Pasal 3 ayat (1) huruf a peraturan pemerintah tersebut menyebutkan penyidik pembantu adalah pejabat polisi negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi (sekarang berubah dari sersan dua menjadi Bripda).

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa penyidik pembantu diangkat oleh kepala kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Penyidikan sejajar dengan pengertian pengusutan yang berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang, segera setelah mereka dengan jalan apapun mendapat kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 1 butir (2) menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Penyidikan mencakup penyelidikan tindak pidana atau pengaduan, memanggil, dan memeriksa saksi-saksi termasuk merubah status penahanan tersangka, menggeledah, menyita, memeriksa surat yang dalam keadaan tertentu dapat meminta keterangan dari ahli, membuat resume hasil penyidikan dan memberitahukan penyidikan kepada penuntut umum.¹⁹

Sebelum dilakukan kegiatan penyidikan akan dilakukan penyelidikan, KUHP memberi pengertian penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tugas utama dari penyelidikan adalah penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk dilakukan pemeriksaan.

Penyelidikan sebagaimana digariskan pada Pasal 1 angka 5 KUHP tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyelidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyelidik dalam rangka mempersiapkan suatu penyelidikan terhadap suatu tindak pidana. Setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut melakukan penyidikan dengan konsekuensi menggunakan upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa

¹⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.* halaman 13.

peristiwa yang terjadi tersebut benar merupakan suatu tindak pidana dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Andi Hamzah mengatakan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, akan tetapi penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari penyidikan.⁷ Yang dimaksud dengan penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, yaitu dari pangkat Bharada sampai dengan Jenderal penuh. Semua tindakan yang dilakukan dalam rangka proses penyidikan di atas dibuat secara tertulis yang untuk selanjutnya diberkaskan dalam satu bendel berkas.

E. Hak Dan Kewajiban Tersangka Dalam Kasus Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan

Berdasarkan UU No 8 tahun 1981 tentang KUHP

Pasal 50

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51

Untuk mempersiapkan pembelaan :

⁷ Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya, halaman 121.

- a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 53

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

Pasal 56

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57

(1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

(2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 58

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang

serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 62

(1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.

(2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.

(3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Pasal 64

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 68

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 12/8/24

F. Jaminan Penangguhan Penahanan. serta Jaminan Penangguhan Penahanan.

Dalam PP No. 27 Tahun 1983, disinggung tentang syarat dan perjanjian penangguhan penahanan tetapi tidak disebutkan secara rinci apa saja yang menjadi syarat penangguhan penahanan yang dimaksud. Apa saja yang dapat ditetapkan sebagai syarat penangguhan penahanan dan perjanjian penangguhan penahanan.

Jaminan penangguhan penahanan terdapat dalam PP No. 27 Tahun 1983 tersebut ada di dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Yang isi dari Pasal 35 ialah:

1. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
2. Apabila Tersangka atau Terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

Jaminan uang yang penyerahan uang jaminan kepada Kepaniteraan Negeri dilakukan oleh Pemberi Jaminan dan untuk itu Panitera memberikan tanda terima, tembusan tanda penyetoran tersebut oleh Panitera kepada Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Isi dari Pasal 36 ialah :

1. Dalam hal Jaminan itu adalah orang, dan Tersangka atau Terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin

diwajibkan membayar uang yang jumlah telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat Pemeriksaan.

2. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.

Jaminan Orang yang jumlah uang sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, pada waktu penerimaan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang.

a. Jaminan berupa uang

Apabila jaminan penanggungan berbentuk uang, maka instansi yang bersangkutan menetapkan besarnya uang jaminan dalam surat perjanjian penangguhan. Syarat-syarat dalam penetapan jaminan dalam bentuk uang sebagai berikut :

1. uang jaminan di simpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Instansi manapun yang memberi penangguhan penahanan, uang jaminan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Panitera yang berwenang menyimpan uang jaminan sekalipun yang memberi

penangguhan penahanan instansi penyidik, penuntut umum, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

2. penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya.

Berdasarkan penetapan besarnya jaminan yang dicantumkan secara dalam surat perjanjian, uang tersebut disetor kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh Pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya. Penyetoran dilakukan

berdasar formulir penyetoran yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan. Jika penyidik yang memberikan formulir penyetoran uang jaminan, untuk selanjutnya dibawa pemohon kepada panitera Pengadilan Negeri.

3. bukti setoran dibuat dalam rangkap tiga. Hal ini ditentukan dalam angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983. Bukti penyetoran dibuat dalam rangkap tiga dengan perincian :

- a. sehelai sebagai arsip panitera Pengadilan Negeri
 - b. sehelai diberikan kepada yang menyetor untuk digunakan bukti kepada instansi yang menahan bahwa dia telah melaksanakan isi perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan.
 - c. Sehelai lagi dikirim panitera kepada pejabat atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol.
4. Berdasarkan tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan mengeluarkan surat penetapan penangguhan penahanan.

Selama tanda bukti penyetoran uang jaminan belum diperlihatkan pemohon atau penasehat hukum maupun oleh keluarganya, atau instansi yang menahan belum menerima pengiriman tanda bukti penyetoran dari panitera, belum dapat mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan. Jadi ada dua cara yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kebenaran penyetoran yaitu :

- a. Dengan jalan diperlihatkan pemohon atau penasehat hukum atau keluarganya.
- b. Berdasar penerimaan tanda bukti penyetoran yang dikirim panitera kepada instansi yang menahan.



5. Jatuhnya uang jaminan menjadi milik negara

Selama syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian penangguhan penahanan tidak dilanggar oleh pemohon, uang jaminan secara material dan yuridis masih tetap merupakan hak milik pemohon. Artinya ditinjau dari segi hukum perdata, pemohon masih tetap sebagai *legal owner*. Hanya saja uang jaminan itu untuk sementara diasingkan atau dipisahkan dari penguasaan pemohon dengan jalan menyeter dan menitipkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri sehingga secara faktual dan riil, yang jaminan itu tidak dapat dikuasai dan dipergunakan selama perjanjian penangguhan penahanan masing berlangsung.

Uang jaminan baru kembali secara riil kepada kekuasaan pemohon setelah perjanjian penangguhan penahanan berakhir. Akan tetapi jika pemohon melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian berupa tindakan “melarikan diri”, uang jaminan yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan sendirinya berubah menjadi milik Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PW.07.03/1983. Dalam ketentuan-ketentuan ini diatur landasan dan tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik negara yaitu :

a. Landasan pemilikan, tersangka atau terdakwa melarikan diri setelah lewat 3 bulan tidak ditemukan. Dasar peralihan uang jaminan milik negara, apabila yang bersangkutan melarikan diri dan selama 3 bulan dari tanggal melarikan diri tidak diketemukan maka sejak tanggal dilewatinya masa tiga bulan, uang jaminan beralih menjadi milik negara.

b. Tata cara peralihan dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri. Tata cara peralihan diatur dalam angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman dimaksud. Berdasarkan petunjuk yang ditentukan di dalamnya, tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik negara diperlukan penetapan Pengadilan Negeri. Jadi apabila tersangka atau terdakwa yang sidang ditangguhkan penahanannya melarikan diri dan dalam tempo tiga bulan tidak ditemukan, Pengadilan Negeri mengeluarkan atau menerbitkan penetapan yang berisi :

1. Pengambialihan uang jaminan milik negara
2. Serta sekaligus memerintahkan panitera untuk menyetorkan uang tersebut ke kas negara.

b. Jaminan penangguhan berupa orang

Jaminan penangguhan penahanan berupa orang lebih lanjut diatur dalam PP No.27 Tahun 1983 dan angka 8 huruf c, f dan j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03/1983. Tata cara pelaksanaan jaminan penangguhan berupa orang adalah sebagai berikut :

1. Menyebut secara jelas identitas orang yang menjamin.
2. Instansi instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin yang disebut uang tanggungan.
3. Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.
4. Uang tanggungan wajib disetor oleh penjamin ke kas negara melalui panitera pengadilan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penangguhan penahanan di Polresta Medan sekitar adalah:
 - d. Karena permintaan terdakwa.
 - e. Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.
 - f. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.
4. Alasan hukum penangguhan penahanan terhadap seorang tersangka beraneka ragam sesuai dengan kepentingan dan keadaan tersangka. Pengajuan alasan penangguhan penahanan seperti dilihat dari beberapa point di atas menjelaskan suatu keadaan tertentu dari tersangka sendiri dan akibat perbuatannya terhadap masyarakat banyak. Sehingga dalam kondisi ini meskipun penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka dengan alasan sakit atau hendak melahirkan dapat saja ditolak tatkala kasus tersebut berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan, korupsi atau tindak pidana berat lainnya yang sangat mengganggu keadilan masyarakat banyak.
5. Akibat hukum penangguhan penahanan terhadap seorang tersangka adalah tidak ditahannya seorang tahanan dalam rumah tahanan negara. Atau jika prosesnya masih di kepolisian berarti tersangka dapat tinggal di

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur:

Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

CST Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Bogor..

Dinas Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Bandung; Citra Aditya Bakti.

M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia.

M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Romli Atmasasmita, 1883, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Cipta.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tampil Anshari Siregar, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

B. Internet:

Kejaksaan Republik Indonesia, "Penanggulangan Penahanan Prita Dikabulkan Hakim", www.kejaksaan.com.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Petunjuk Teknis No. Pol. Juknis/12/II/1982 tentang Administrasi Penyidikan.

Perkap No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

